



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/84/Kept./403.013/2016
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR *DATABASE*
DAN OPERATOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan, dipandang perlu melakukan penunjukan petugas administrasi database dan operator kependudukan dan pencatatan sipil;

b. berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/482/DUKCAPIL, perlu ditetapkan petugas administrasi database dan operator kependudukan dan pencatatan sipil;

c. bahwa guna kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penunjukan Petugas Administrator Database dan Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 2003

- Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/482/DUKCAPIL tanggal 14 Januari 2016 hal Penegasan Kembali atas Pengembangan Sumber Daya Manusia SIAK di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Administrator Database dan Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Administrator *Database* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memelihara sistem database dan menjaga integritasnya;
- b. melakukan pengamanan dan pengawasan database;
- c. memantau akses dan kinerja database;
- d. memantau penyimpanan database kependudukan , sidik jari tangan, pas photo dan tandatangan penduduk pada pusat data serta terkonsolidasinya data dan sidik jari penduduk secara nasional;
- e. mindaklanjuti hasil adjudikasi identifikasi sidik jari yang tidak dapat teridentifikasi ketunggalannya oleh supervisor adjudikasi;
- f. menyelaraskan unjuk kerja (*performance tuning*) sistem database dan perekaman sidik jari;
- g. menyimpan data cadangan kedalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
- h. melakukan pemulihan database (*data recovery*); dan
- i. memproses penerbitan hak akses atas pemberian ijin hak akses oleh Menteri dan/atau Bupati.

- KETIGA : Petugas Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima permohonan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil;
 - b. meneliti permohonan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi permohonan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil;
 - d. meregistrasi permohonan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil;
 - e. melakukan perekaman data penduduk ke dalam database kependudukan; dan
 - f. Mencetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Akta Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/84/kept/403.013/2016

TANGGAL : 17 Maret 2016

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRASI DATABASE DAN OPERATOR KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN

No.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA
1.	Petugas Administrasi Database	1. DANDUNG EKO SAPUTRA, A.Md 2. IDA SULISTYORINI, A.Md 3. SUWARNI, A.Md 4. SITI MUTHOBINGAH, A.Md
2.	Petugas Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. YULIANA W. RAHMAWATI, S.Si 2. DWI SUJATMIKO 3. MOCH. KAMALLUDIN 4. KENTUT GUNARWANTO 5. SUWARSONO, SE 6. M. CHRISTIAN WIDHI PUTRA, S.AP 7. Drs. NURODIN 8. SUSTIANI 9. SUCI HANDAYANI, SH 10. KARYONO

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002